



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syairaji Alias Capung Bin Syamsuni;**
2. Tempat lahir : Lok Suga;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 5 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lok Suga RT.02 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Syairaji Alias Capung Bin Syamsuni ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa Syairaji Alias Capung Bin Syamsuni ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa menghadap melalui *video conference* pada Lapas Kelas II B Amuntai dengan didampingi Penasihat Hukum Muhammad Erwanda, S.H. Dkk. Penasihat Hukum berkantor di Jalan Negara Dipa RT.12 Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Nomor 17/Pen.Pid/2024/PN Amt tanggal 18 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIRAJI Alias CAPUNG Bin SYAMSUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIRAJI Alias CAPUNG Bin SYAMSUNI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan pidana penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 562.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam lengkap dengan Sim Cardnya;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya lagi serta oleh karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga sehingga meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM-104/O.3.14/Enz.2/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa SYAIRAJI Alias CAPUNG Bin SYAMSUNI pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 15.40 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Jembatan Desa Lok Suga Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 pukul 09.00 wita terdakwa dihampiri oleh pembeli narkotika jenis sabu dirumahnya namun saat itu terdakwa tidak memiliki narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menuju kerumah Sdr. Abdul Rasit alias PakTuha (DPO) sesampainya di rumah Sdr. Abdul Rasit alias PakTuha (DPO) terdakwa langsung diberi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tanpa ada komunikasi dan pembayaran dilakukan secara berhutang terlebih dahulu, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah dengan menyimpan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu di dalam saku celana depan sebelah kiri dan langsung menjual narkotika jenis sabu dengan rincian paket 1 seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), paket 2 seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), paket 3 seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga masih tersisa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh terdakwa saat itu;

Bahwa sekitar pukul 15.40 wita saat itu terdakwa sedang memancing diatas Jembatan yang beralamat di Desa Lok Suga Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara dihampiri oleh saksi Firman (Penuntutan Terpisah) dan Sdr. Yupi (DPO), namun saat itu yang menghampiri terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sdr. Yupi (DPO) menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, yang kebetulan saat itu terdakwa masih memiliki 1 (satu) paket narkotika jeni sabu kemudian diserahkan kepada Sdr. Yupi (DPO) dan Sdr. Yupi (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa sekitar pukul 17.30 wita terdakwa sempat bersembunyi dibawah rumah setelah curiga dihampiri oleh mobil putih, setelah itu terdakwa kabur namun pihak kepolisian melihat terdakwa kemudian mengejar terdakwa dan terdakwa berhasil ditangkap, dan saat itu pihak kepolisian langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 562.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam lengkap dengan Sim Card;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SYAIRAJI Alias CAPUNG Bin SYAMSUNI pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 15.40 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Jembatan Desa Lok Suga Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 wita ditangkap oleh petugas kepolisian yang sebelumnya telah melakukan penangkapan kepada saksi Firman yang sebelumnya menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu hasil membeli dari terdakwa, setelah itu pihak kepolisian menuju kerumah terdakwa Desa Lok Suga Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara namun saat itu terdakwa sempat bersembunyi dan kabur namun terdakwa berhasil ditangkap setelah dilakukan pengejaran selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeladahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan narkotika jenis sabu tetapi menemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 562.000,- (lima ratus enam puluh ribu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Amt



rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam lengkap dengan Sim Card;

Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,22 gram dan berat kotor 0,04 gram yang diserahkan oleh saksi Firman (penuntutan terpisah) kepada saksi Sahrul Gunawan yang saat itu melakukan penyamaran (Undercover Buy) merupakan pembelian narkoba jenis sabu dari saksi Firman (penuntutan terpisah) terhadap terdakwa;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahrul Gunawan Bin Jahen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan sesama polisi melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 16.10 WITA di Pinggir jalan Veteran Desa Jumba Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara disusul kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di hari yang sama sekitar 17.30 WITA dibawah rumah warga Desa Lok Suga RT.04 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa oleh karena pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu di sekitar Kec. Amuntai Selatan sehingga Saksi diperintahkan untuk melakukan pembelian secara terselubung (*Undercover Buy*) berdasar surat tugas khusus dari Penyidik yaitu KBO SATRESNARKOBA Polres HSU IPDA Aris Sufariyadi, S.H. dengan Nomor : Sp.Gas/05/II/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 10 Januari 2024 dengan harga pemesanan adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama Aju sambil memantau kondisi sekitar;
- Bahwa Saksi menghubungi Aju pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 pukul 11.00 WITA dan diangkat oleh Aju kemudian Saksi langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan narkoba jenis sabu dan dijawab oleh Aju bahwa nanti sore ia akan menelepon kembali Saksi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 pukul 15.00 WITA Saksi ditelepon kembali oleh saudara Aju untuk menanyakan hendak membeli berapa banyak yang kemudian Saksi jawab sejumlah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Aju meminta agar uang tersebut dikirimkan dahulu kepada anak buahnya melalui dana setelah itu narkoba akan diantar;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian setelah Saksi mengirim uangnya, Aju menghubungi Saksi untuk memberitahu agar menunggu di pinggir jalan Veteran Desa Jumba Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara. Kemudian setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin muncul dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek *Suzuki Nex* warna hitam No.Pol DA 6354 FS dan menghampiri Saksi dan setelah bertelepon sebentar Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang kemudian diterima oleh Saksi dan setelah itu Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin;

- Bahwa saat ditanya oleh Saksi, Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin menerangkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dibeli dari seseorang dengan nama panggilan Capung yakni Terdakwa yang beralamatkan Desa Lok Suga Rt.002 Kec, Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara, dan saat membelinya Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin bersama dengan seseorang dengan nama panggilan Yupi;

- Bahwa setelah memperoleh keterangan tersebut Saksi bersama dengan rekan sesama polisi mendatangi menuju tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Lok Suga, namun saat sampai di lokasi dan kendaraan Saksi berhenti, Saksi melihat seseorang lari dibelakang sebuah rumah sehingga Saksi mengejarnya dan ternyata orang itu adalah Terdakwa yang sedang berusaha lari setelah melihat mobil polisi yang dikendarai Saksi, namun Terdakwa berhasil tertangkap oleh Saksi saat sedang berada di bawah dibawah rumah warga di Desa Lok Suga RT.04 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara;

- Bahwa saat ditangkap tersebut Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu yang di jualnya kepada Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin dan Yupi adalah sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan didapatkannya dari temanya yang biasa dipanggil Pak Tuha

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamatkan Desa Lok Suga Rt.002 Kec, Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara;

- Bahwa sebelumnya awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Pak Tuha sebanyak 4 (empat) paket dimana 3 (tiga) paket sudah terjual sebelumnya dan satu paket terakhir yakni paket keempat dijualnya kepada Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba milik Pak Tuha sudah kurang lebih selama sekitar 6 (enam) bulan dan dari situ Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa saat itu juga dilakukan penggeledahan dan didapat barang bukti berupa 1 (Satu) buah *Handphone* merek *Samsung* warna hitam lengkap dengan *SIM Card* dan uang tunai sejumlah Rp562.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), dimana *Handphone* tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi baik itu dengan Pak Tuha untuk keperluan jual beli narkoba, dan uang yang ditemukan adalah hasil dari menjual 4 paket narkoba yang belum sempat disetor kepada Pak Tuha;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun atas narkoba;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Rizky Dwi Noryanto Bin Muryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan sesama polisi melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 16.10 WITA di Pinggir jalan Veteran Desa Jumba Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara disusul kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di hari yang sama sekitar 17.30 WITA dibawah rumah warga Desa Lok Suga RT.04 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa oleh karena pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu di sekitar Kec. Amuntai Sekatan sehingga Saksi diperintahkan untuk melakukan pembelian secara terselubung (*Undercover Buy*) berdasar surat tugas khusus dari Penyidik

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu KBO SATRESNARKOBA Polres HSU IPDA ARIS SUFARIYADI, S.H. dengan Nomor : Sp.Gas/05/I/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 10 Januari 2024 dengan harga pemesanan adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama Aju sambil memantau kondisi sekitar;

- Bahwa Saksi menghubungi Aju pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 pukul 11.00 WITA dan diangkat oleh Aju kemudian Saksi langsung menanyakan narkoba jenis sabu dan dijawab oleh Aju bahwa nanti sore ia akan menelepon kembali Saksi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 pukul 15.00 WITA Saksi ditelepon kembali oleh saudara Aju untuk menanyakan hendak membeli berapa banyak yang kemudian Saksi jawab sejumlah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Aju meminta agar uang tersebut dikirimkan dahulu kepada anak buahnya melalui dana setelah itu narkoba akan diantar;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian setelah Saksi mengirim uangnya, Aju menghubungi Saksi untuk memberitahu agar menunggu di pinggir jalan Veteran Desa Jumba Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara. Kemudian setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin muncul dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek *Suzuki Nex* warna hitam No.Pol DA 6354 FS dan menghampiri Saksi dan setelah bertelepon sebentar Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang kemudian diterima oleh Saksi dan setelah itu Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin;

- Bahwa saat ditanya oleh Saksi, Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin menerangkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dibeli dari seseorang dengan nama panggilan Capung yakni Terdakwa yang beralamatkan Desa Lok Suga Rt.002 Kec, Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara, dan saat membelinya Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin bersama dengan seseorang dengan nama panggilan Yupi;

- Bahwa setelah memperoleh keterangan tersebut Saksi bersama dengan rekan sesama polisi mendatangi menuju tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Lok Suga, namun saat sampai di lokasi dan kendaraan Saksi berhenti, Saksi melihat seseorang lari dibelakang sebuah rumah sehingga Saksi mengejarnya dan ternyata orang itu adalah Terdakwa yang sedang berusaha lari setelah melihat mobil polisi yang dikendarai Saksi, namun Terdakwa berhasil tertangkap oleh Saksi saat sedang berada di

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah dibawah rumah warga di Desa Lok Suga RT.04 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara;

- Bahwa saat ditangkap tersebut Terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu yang di jualnya kepada Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin dan Yupi adalah sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan didapatkannya dari temannya yang biasa dipanggil Pak Tuha yang beralamatkan Desa Lok Suga Rt.002 Kec, Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara;
 - Bahwa sebelumnya awalnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Pak Tuha sebanyak 4 (empat) paket dimana 3 (tiga) paket sudah terjual sebelumnya dan satu paket terakhir yakni paket keempat dijualnya kepada Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkotika milik Pak Tuha sudah kurang lebih selama sekitar 6 (enam) bulan dan dari situ Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
 - Bahwa terhadap diri Terdakwa saat itu juga dilakukan penggeledahan dan didapat barang bukti berupa 1 (Satu) buah *Handphone* merek *Samsung* warna hitam lengkap dengan *SIM Card* dan uang tunai sejumlah Rp562.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), dimana *Handphone* tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi baik itudengan Pak Tuha untuk keperluan jual beli narkotika, dan uang yang ditemukan adalah hasil dari menjual 4 paket narkotika yang belum sempat disetor kepada Pak Tuha;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun atas narkotika;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3.** Firman Alias Iman Bin Tamrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 15.15 WITA Saksi dihubungi oleh orang yang biasa dipanggil Aju, kemudian Aju menanyakan kepada Saksi siapa yang masih berjualan narkotika didaerah tempat tinggal Saksi yang kemudian dijawab Saksi tidak tahu karena Saksi sudah selama kurang lebih 6 (enam) bulan tidak memakai narkotika, namun kemudian Saksi menyanggupi akan mencari seseorang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Amt



yang menjual narkoba dan saat sudah ketemu orang tersebut Saksi akan kembali menghubungi Aju;

- Bahwa Saksi kemudian menghubungi seseorang yang biasa dipanggil Yupi untuk bertanya mengenai seseorang yang menjual narkoba, namun kemudian tiba-tiba Aju menghubungi Saksi lagi untuk mencari narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dikirim ke dompet digital dana milik Saksi, setelah uang masuk ke dana Saksi kemudian Saksi langsung mengambil uang tunai sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang yang telah ditransfer ke dompet dananya dan mengabari Yupi untuk menunggu di depan masjid At-Taqwa dimana Saksi akan menghampirinya;

- Bahwa setelah Saksi menghampiri Yupi kemudian mereka langsung menuju ke Desa Loksuga dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Yupi dan mereka pun kemudian mendatangi rumah Pak Tuha. Saat sampai anak Pak Tuha langsung mengatakan "di Jembatan", setelah itu Saksi dan Yupi menuju jembatan dan melihat Terdakwa. Yupi lalu menghampiri Terdakwa untuk membeli narkoba dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa setuju dengan menyerahkan satu paket terakhir narkoba yang ada pada Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapat narkoba dari Terdakwa, Saksi mengantar Yupi ditempat Saksi semula menjemputnya dimana saat dalam perjalanan tersebut Yupi menyerahkan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa setelah sampai di Desa Jumba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Saksi menanyakan kepada Aju melalui telepon perihal pakaian dan kendaraan yang digunakan oleh pembeli dimana kemudian dijawab oleh Aju bahwa pembeli menggunakan sepeda motor merek scoopy dan baju bermotif garis warna merah dan tidak lama setelah itu ada orang berboncengan berhenti di pinggir jalan Veteran Desa Jumba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ciri-ciri yang disebutkan Aju melihat kearah Saksi dan Saksi menghampiri, setelah itu Saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada pembeli tersebut dan secara tiba-tiba Saksi ditangkap oleh pembeli tersebut yang ternyata adalah pihak kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli (*Undercover Buy*), setelah itu Saksi langsung diamankan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 16.10 WITA

- Bahwa selama kurun waktu 6 (enam) bulan ini Saksi sudah kurang lebih 3 (tiga) kali membeli narkotika dari Terdakwa dimana dua pembelian sebelumnya ditujukkannya untuk dia gunakan sendiri sedangkan pembelian yang ketiga ini yakni yang terakhir adalah ditujukkannya untuk dijual kembali untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun atas narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dan bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada Hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA dibawah rumah warga Desa Lok Suga RT.04 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena sebelumnya telah menjual narkotika jenis sabu kepada saudara Yupi dan temannya yakni Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin yang terlebih dahulu telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat itu pada Hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa sedang menangkap ikan di jembatan kantor Desa Lok Suga Rt. 02 Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara kemudian didatangi oleh Yupi dan Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin dengan menggunakan sepeda motor metik warna hitam dengan merek yang Terdakwa tidak ingat dengan tujuan membeli narkotika dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual narkotika jenis sabu kepada saudara Yupi dan Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin pada Hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) di jembatan kantor Desa Lok Suga RT.02 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa kemudian masih pada pada Hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 namun pada pukul 17.30 WITA saat berada di Desa Lok Suga RT.04 Kec.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara Terdakwa melihat ada sebuah mobil putih yang datang dan Terdakwa curiga terhadap mobil tersebut sehingga Terdakwa lari dan bersembunyi dibawah rumah warga, namun saat itu penumpang mobil tersebut yang adalah benar pihak kepolisian melihat Terdakwa mencoba lari dan bersembunyi sehingga langsung mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa di bawah rumah warga, kemudian pihak kepolisian mengatakan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin dan penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin tersebut;

- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah *Handphone* merek *Samsung* warna hitam lengkap dengan *SIM Card*nya dan uang tunai sejumlah Rp562.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (Satu) buah *Handphone* merek *Samsung* warna hitam lengkap dengan *SIM Card*nya biasa digunakan untuk mempermudah komunikasinya dengan penjual maupun pembeli narkoba sementara uang tunai tersebut adalah hasil penjualan narkoba yang belum disetor kepada sang pemilik darimana Terdakwa memperoleh narkoba tersebut;
- Bahwa sehari itu Terdakwa menjual sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan harga paket 1 adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) paket 2 adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) paket 3 adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket 4 adalah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dimana paket terakhir ini dijual kepada Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dari seseorang dengan sebutan Pak Tuha pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di depan rumah Pak Tuha yang beralamatkan Desa Lok Suga RT.02 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu milik Pak Tuha sudah sekitar 6 (enam) bulan lebih dan memperoleh keuntungan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya dimana keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk juga membeli rokok, termasuk juga keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa namun belum sempat diterimanya karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa saudara Yupi membeli narkoba dari Terdakwa sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sementara Terdakwa sekitar kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi Narkoba jenis sabu sekitar selama 5 tahun dan tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk menyegarkan tubuh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin maupun Terdakwa tidak memiliki ijin apapun atas narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli dan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp562.000,00 (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah *handphone* merek *Samsung* warna hitam lengkap dengan *Sim Card*nya;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUHAP dan telah dihadapkan dipersidangan serta dikonfirmasi kepada Saksi maupun kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada Hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA dibawah rumah warga Desa Lok Suga RT.04 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa sebelumnya saat itu pada Hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa sedang menangkap ikan di jembatan kantor Desa Lok Suga Rt. 02 Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara kemudian didatangi oleh Yupi dan Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin dengan menggunakan sepeda motor metik warna hitam dengan merek yang Terdakwa tidak ingat dengan tujuan membeli narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saudara Yupi dan Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin pada Hari Jumat

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket dan menerima uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebagai ganti narkoba tersebut di jembatan kantor Desa Lok Suga RT.02 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara;

- Bahwa kemudian masih pada pada Hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 namun pada pukul 17.30 WITA saat berada di Desa Lok Suga RT.04 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara Terdakwa melihat ada sebuah mobil putih yang datang dan Terdakwa curiga terhadap mobil tersebut sehingga Terdakwa lari dan bersembunyi di bawah rumah warga, namun saat itu penumpang mobil tersebut yang adalah benar pihak kepolisian melihat Terdakwa mencoba lari dan bersembunyi sehingga langsung mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa di bawah rumah warga, kemudian pihak kepolisian mengatakan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin dan penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin tersebut;

- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah *Handphone* merek *Samsung* warna hitam lengkap dengan *SIM Card*nya dan uang tunai sejumlah Rp562.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa 1 (Satu) buah *Handphone* merek *Samsung* warna hitam lengkap dengan *SIM Card*nya biasa digunakan untuk mempermudah komunikasinya dengan penjual maupun pembeli narkoba sementara uang tunai tersebut adalah hasil penjualan narkoba yang belum disetor kepada sang pemilik darimana Terdakwa memperoleh narkoba tersebut;

- Bahwa sehari itu Terdakwa menjual sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan harga paket 1 adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) paket 2 adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) paket 3 adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket 4 adalah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dimana paket terakhir ini dijual kepada Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dari seseorang dengan sebutan Pak Tuha pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di depan rumah Pak Tuha yang beralamatkan Desa Lok Suga RT.02 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu milik Pak Tuha sudah sekitar 6 (enam) bulan lebih dan memperoleh keuntungan sekitar

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya dimana keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk juga membeli rokok, termasuk juga keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa namun belum sempat diterimanya karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap;

- Bahwa Terdakwa menjual barkotika jenis sabu kepada Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin sekitar kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun atas narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan "Setiap orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian setiap orang dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang atau *person* yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah **Syairaji Alias Capung Bin Syamsuni**, berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dengan Pasal 155 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Amt



dan dibenarkan pula oleh para saksi, maka Terdakwa **Syairaji Alias Capung Bin Syamsuni** merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya, sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Kata "**hanya**" pada ketentuan pasal ini telah membatasi tujuan penggunaan narkotika itu sendiri, sehingga Majelis Hakim memandang tujuan penggunaan narkotika diluar dari sebagaimana yang ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta Terdakwa menjual narkotika jenis sabu milik Pak Tuha sudah sekitar 6



(enam) bulan lebih dan memperoleh keuntungan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya dimana keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk juga membeli rokok. Demikian pula dengan narkoba sebanyak 4 (empat) paket yang telah Terdakwa jual pada Hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, dimana uang hasil penjualannya belum disetor kepada Pak Tuha namun demikian menilik dari penggunaan hasil-hasil keuntungan sebelumnya yang ditujukan untuk memenuhi keuntungan pribadi maka Majelis Hakim berpendapat sudah tentu nantinya keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa akan digunakannya juga untuk kepentingan pribadinya, hal ini sebagaimana juga yang Terdakwa terangkan dalam keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Terdakwa atas narkoba tersebut pada akhirnya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, dimana hal ini dipandang oleh Majelis Hakim diluar peruntukan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknolog sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan demikian, oleh karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim menilai sub unsur "Melawan Hukum" pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar pemeriksaan di persidangan telah pula diperoleh fakta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut Terdakwa tidak memiliki hak atas narkoba jenis sabu karena tidak melekat pada diri Terdakwa wewenang atau izin atau persetujuan dari Menteri selaku pejabat/pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sehingga berdasar uraian tersebut unsur "Tanpa Hak" dinilai telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah tepat dinilai telah memenuhi kedua subunsur "Tanpa Hak" dan "Melawan Hukum". Namun demikian oleh karena kedua subunsur ini adalah bersifat alternatif maka Majelis Hakim hanya akan memilih salah satunya, yakni subunsur "Tanpa Hak";

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;



Menimbang, bahwa sub unsur perbuatan “menawarkan untuk dijual” memiliki arti menunjukkan/membuat tawaran kepada suatu pihak untuk menjual sesuatu tersebut kepada pihak yang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari sub unsur “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan mendapat pembayaran atas sesuatu tersebut berupa uang dengan tujuan mencari untung;

Menimbang, bahwa maksud dari sub unsur “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Pengertian lainnya adalah memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dsb);

Menimbang, bahwa maksud dari sub unsur “menjadi perantara dalam jual beli” adalah seorang pedagang/suatu pihak yang memberikan jasa layanan dengan bertindak sebagai perantara atau penghubung antara dua pihak, yakni dalam hal ini penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa sub unsur perbuatan “menukar” berasal dari frasa tukar menukar, yang dalam hal ini Majelis Hakim mengacu pada ketentuan hukum perdata yang menyebutkan tukar menukar adalah *“suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya”*

Menimbang, bahwa maksud dari sub unsur “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada pihak lain baik secara suka rela maupun karena memang tidak ada pilihan yang lain, namun dalam hal ini menyerahkan haruslah berdasar pada kemauan sendiri dan bukan atas paksaan dari pihak lain. Sedangkan menurut KBBi pengertian menyerahkan adalah memberikan dengan penuh kepercayaan (memasrahkan);

Menimbang, bahwa maksud dari sub unsur “menerima” adalah mengambil sesuatu yang telah diberikan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa sub unsur perbuatan “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar”, “menyerahkan” atau “menerima” adalah sub unsur yang bersifat alternatif. Hal ini didasarkan pada makna kata “atau” yang terdapat dalam unsur, sehingga tidak perlu harus terbukti semua sub unsur perbuatan, tetapi cukup salah satu alternatif sub unsur saja terpenuhi maka sudah dipandang perbuatannya telah memenuhi unsur tersebut. Namun demikian, Majelis Hakim menilai sub-sub unsur perbuatan ini sama-sama mengandung makna keterlibatan seseorang/pelaku secara aktif dalam mengedarkan narkoba kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan alat bukti dan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada Hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di bawah rumah warga Desa Lok Suga RT.04 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara. Sebelumnya saat itu pada Hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Terdakwa sedang menangkap ikan di jembatan kantor Desa Lok Suga Rt. 02 Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara kemudian didatangi oleh Yupi dan Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin dengan menggunakan sepeda motor metik warna hitam dengan merek yang Terdakwa tidak ingat dengan tujuan membeli narkoba dari Terdakwa. Terdakwa kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saudara Yupi dan Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin pada Hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket dan menerima uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebagai ganti narkoba tersebut di jembatan kantor Desa Lok Suga RT.02 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa kemudian masih pada pada Hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 namun pada pukul 17.30 WITA saat berada di Desa Lok Suga RT.04 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara Terdakwa melihat ada sebuah mobil putih yang datang dan Terdakwa curiga terhadap mobil tersebut sehingga Terdakwa lari dan bersembunyi di bawah rumah warga, namun saat itu penumpang mobil tersebut yang adalah benar pihak kepolisian melihat Terdakwa mencoba lari dan bersembunyi sehingga langsung mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa di bawah rumah warga, kemudian pihak kepolisian mengatakan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin dan penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin tersebut. Kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah *Handphone* merek *Samsung* warna hitam lengkap dengan *SIM Card*nya dan uang tunai sejumlah Rp562.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah). Dimana 1 (Satu) buah *Handphone* merek *Samsung* warna hitam lengkap dengan *SIM Card*nya biasa digunakan untuk mempermudah komunikasinya dengan penjual maupun pembeli narkoba sementara uang tunai tersebut adalah hasil penjualan narkoba yang belum disetor kepada sang pemilik darimana Terdakwa memperoleh narkoba tersebut yakni Pak Tuha;

Menimbang, bahwa pada Hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 tersebut Terdakwa menjual sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan harga paket 1 adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) paket 2 adalah

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) paket 3 adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket 4 adalah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dimana paket terakhir ini dijual kepada Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin. Sebelumnya Terdakwa memperoleh 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dari seseorang dengan sebutan Pak Tuha pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di depan rumah Pak Tuha yang beralamatkan Desa Lok Suga RT.02 Kec. Haur Gading Kab. Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu milik Pak Tuha sudah sekitar 6 (enam) bulan lebih dan memperoleh keuntungan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya dimana keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk juga membeli rokok, termasuk juga keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa namun belum sempat diterimanya karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasar uraian fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut perbuatan Terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) paket narkoba kepada Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin dengan ganti uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 maupun perbuatannya yang sebelumnya menjual beberapa paket narkoba masih dihari yang sama yang kesemuanya ditujukan untuk mendapat keuntungan pribadi dinilai oleh Majelis Hakim sejalan dengan definisi perbuatan "Menjual" yang bermakna memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan mendapat pembayaran atas sesuatu tersebut berupa uang dengan tujuan mencari untung sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada barang bukti berupa narkoba maupun bukti surat yang menerangkan bahwasannya barang yang dijual oleh Terdakwa adalah narkoba golongan I namun oleh karena Para Saksi menerangkan barang yang dijual oleh Terdakwa adalah narkoba jenis sabu yang merupakan narkoba golongan I, serta salah satu Saksi tersebut yakni Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin yang dilakukan penuntutan terpisah dengan perkara ini menerangkan bahwasannya barang bukti narkoba yang disita darinya merupakan perolehan dari Terdakwa dengan cara membeli dari Terdakwa dan oleh Terdakwa juga keterangan Para Saksi pun diakui demikian, maka Majelis Hakim berkeyakinan barang yang dijual oleh Terdakwa adalah memang narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa perlu kiranya majelis hakim menjelaskan dalam penanganan terhadap tindak pidana Narkoba haruslah dibedakan antara

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Amt



pelaku sebagai “pedegar” dan/atau “pemakai”, karena dalam perkembangannya “pedegar” dapat pula sebagai “pemakai” narkotika, Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pedegar” namun secara implisit dalam arti sempit dapat dikatakan bahwa “pedegar” narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika dalam peredaran gelap narkotika, akan tetapi secara luas pengertian “pedegar” tersebut juga dapat dilakukan dalam dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan kembali baik dengan menyalurkan maupun mengajak orang lain untuk turut memakai, baik bersama maupun tidak, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika yang dalam hal ini terkait dan ikut dalam peredaran gelap narkotika serta turut menumbuhkan suburkan peredaran gelap narkotika yang membahayakan negara dan generasi penerus bangsa yang menjadi korban; bahwa haruslah dibedakan antara pedegar narkotika dalam peredaran gelap narkotika, pedegar yang juga sekaligus pemakai narkotika dengan pemakai atau dalam hal ini adalah penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, ataupun korban penyalahgunaan narkotika yang menggunakan narkotika dalam keadaan terpaksa;

Menimbang, bahwa pelaku sebagai “pemakai” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika, pemakai narkotika terakhir (*End User*) pemakai saja, haruslah tidak terlibat dan/atau menjadi bagian dalam peredaran gelap narkotika serta merangkap sebagai “pedegar”, dengan mempertimbangkan tujuan UU Narkotika sebagaimana dalam Pasal 4 UU Narkotika, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan telah nyata nyata bagi diri Terdakwa yang masuk kedalam peredaran gelap narkotika dan melakukan perbuatan yang aktif dalam melakukan peredaran gelap narkotika, dengan memperhatikan kejadian secara lengkap, Terdakwa bukanlah sebagai pengguna terakhir (*end user*) melainkan justru terlibat aktif dalam peredaran gelap berulang kali dan memenuhi adanya permintaan (*demand*) dengan memberikan Narkotika (*supply*) yang nantinya memperoleh keuntungan berupa uang sebanyak memperoleh keuntungan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya dimana keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang turut menumbuhkan suburkan peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Narkotika yang dijual oleh Terdakwa hanyalah berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram yang tergolong sangat sedikit dan dibawah 1 (satu) gram, namun dalam menjatuhkan pidana pekar narkotika apabila hanya mendasarkan kepada berat dari barang bukti, tanpa mempertimbangkan aspek perbuatan dan keterlibatannya dalam menumbuh suburkan peredaran gelap narkotika dalam suatu wilayah hukum adalah belum komprehensif, selain itu dalam perkembangannya tindak pidana narkotika oleh para pelaku tindak pidana narkotika tentu akan semakin pintar dalam mengedarkan narkotika dengan cara yang semakin beragam yaitu dengan melakukan peredaran dalam jumlah dan berat Narkotika yang kecil atau dibagi-bagi menjadi pekatan jumlah yang lebih kecil dan sedikit misalnya dibawah 1 (satu) gram untuk diedarkan, dengan berbagai motif selain untuk mempermudah peredaran gelap narkotika juga agar terhindar dari hukuman yang berat, yang motif keuntungannya pun mulai beragam dari keuntungan ekonomis maupun keuntungan yang tidak bersifat ekonomis seperti halnya keuntungan untuk dapat memakai narkotika, yang tentunya hal ini tidak akan sejalan (*linear*) dengan semangat yang ada di dalam Undang-Undang Tentang Narkotika yakni untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah nyata bukanlah sebagai pembeli atau orang yang memesan narkotika untuk menyalahgunakan narkotika melainkan justru menjadi pengedar dan mengedarkan narkotika dalam peredaran gelap narkotika yang tentunya sangat bertentangan dengan tujuan dibentuknya undang-undang tentang narkotika yaitu memberantas peredaran gelap narkotika, di persidangan telah nyata melakukan perbuatan aktif dalam peredaran narkotika dan melakukan penyerahan dalam penjualan narkotika terhadap Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin dan dijual lagi kepada polisi yang sedang menyamar dan tidaklah mungkin kapasitas Terdakwa dalam perkara *aquo* dapat diidentifikasi sebagai penyalahgunaan narkotika karena telah nyata-nyata di persidangan perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah sebagai pengedar narkotika dan melakukan transaksi dalam peredaran gelap narkotika kepada Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin yang dijual kembali kepada polisi yang sedang menyamar (*undercover buy*) setelah mendapatkan pesanan dari Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Pidana angka 3, bahwa dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* sama nomor 1 tahun 2017, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menimbang, bahwa dengan mencermati isi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 ini artinya dalam menjatuhkan pidana penjara minimum khusus tidak hanya dilandaskan pada barang bukti sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 namun juga wajib dikaitkan (*juncto*) dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan juga dikaitkan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 diatur dalam rumusan kamar pidana angka 2 huruf a yakni. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 2017 diatur dalam rumusan kamar pidana angka dikatakan bahwa, Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa di dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diatur pada pokoknya mengenai kelompok metamfetamin (shabu) sebanyak 1 gram;

Menimbang, bahwa dari bahwa dari aturan-aturan Tersebut dapat saja majelis Hakim menjatuhkan putusan di bawah minimum khusus dari yang diatur

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berdasarkan barang bukti yang diatur SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan fakta hukum sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, namun tidak didakwa oleh penuntut umum berdasarkan pasal 127 undang-undang tentang narkotika, namun dalam menjatuhkan pidana yang adil bagi terdakwa tidaklah hanya mendasarkan dari jumlah banyaknya barang bukti yang disita oleh penyidik dan dibawa ke persidangan, karena penegak hukum juga harus memperhatikan ketahanan sosial (*Social Defence*) dan kontrol sosial (*Social Control*) dalam memberantas peredaran gelap narkotika disamping memberikan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana di bawah minimum terhadap pengedar narkotika atau terhadap pengedar yang sekaligus menggunakan narkotika baik sebagai keuntungan maupun kebiasaan, kemudian mengidentifikasinya sebagai penyalahguna narkotika adalah tidak tepat sasaran sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Tentang Narkotika, karena hukum adalah berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang mengatur konsekuensi dari segala apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu wilayah hukum. Apabila dalam suatu perkara terdapat seseorang yang melakukan transaksi narkotika dalam peredaran gelap narkotika, namun hanyalah sebagai pembeli yang merupakan pengguna terakhir (*End User*) untuk memakai yang tidak mengedarkan kembali narkotika tersebut dan tidak mendapatkan keuntungan baik ekonomis maupun keuntungan lain seperti halnya berupa mendapatkan jatah untuk menggunakan narkotika, maka dapat saja pembeli tersebut dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika, apabila dapat dibuktikan di persidangan dan dipidana dibawah minimum khusus sebagaimana yang diatur di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang dalam perkara *aquo* meskipun barang bukti yang Terdakwa jual 1 (satu) paket narkotika kepada Saksi Firman Alias Iman Bin Tamrin berupa metamfetamina sebanyak berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram, namun berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa tidaklah dapat dikatakan sebagaimana penyalahguna narkotika yang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan juga yang sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam rumusan kamar pidana. Karena jika mencermati isi dari SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang juga dikaitkan (*juncto*) dengan SEMA nomor 1 tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang mensyaratkan bahwa Terdakwa haruslah terbukti sebagai penyalahguna narkotika bagi diri

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sebagai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sedangkan dalam perkara *in casu* tidaklah demikian;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar uraian tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 Uang tunai sejumlah Rp562.000,00 (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merek *Samsung* warna hitam lengkap dengan *Sim Card*nya, oleh karena barang bukti tersebut masing-masing adalah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan merupakan hasil dari suatu tindak pidana, namun keduanya masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan oleh Majelis Hakim agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syairaji Alias Capung Bin Syamsuni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp562.000,00 (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah *handphone* merek *Samsung* warna hitam lengkap dengan *Sim Card*nya;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada Hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh kami, Diaz Widya Fadilla, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H., Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Jayadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Felisya Riska Imama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui *video conference* Lapas Kelas II B Amuntai dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adi Jayadi, S.H.